



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 194/IT3/HM/2019

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik di lingkungan IPB pada tanggal 9 April 2019, pengaturan informasi publik yang dikecualikan yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor 203/IT3/HM/2015 perlu dicabut dan ditetapkan Keputusan Rektor yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 203/IT3/HM/2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 14 Agustus 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 194/IT3/HM/2019
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Ditutup Bagi Publik	Jangka Waktu
1	<p>Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h; b. Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik IPB, Pasal 10 huruf g. 	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	<p>Tidak terbatas</p> <p>Dapat dibuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik</p>
2	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h; b. Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik IPB, Pasal 10 huruf g. 	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	<p>Tidak terbatas</p> <p>Dapat dibuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Rektor atas nama kepentingan Institut</p>

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Ditutup Bagi Publik	Jangka Waktu
3	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik	Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik IPB, Pasal 10 huruf g.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Tidak terbatas
4	Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru	Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik IPB, Pasal 10 huruf g.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Tidak terbatas
5	Konsep kebijakan/pemikiran/surat/temuan/laporan/naskah/dokumen lainnya yang belum final atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten	Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik IPB, Pasal 10 huruf b dan huruf c.	a. Dapat mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Pertanian Bogor. b. dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual IPB dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
6	Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan/ Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/ Kantor Akuntan Publik/Audit Internal	Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik IPB, Pasal 10 huruf d.	Dapat merugikan kepentingan Institut Pertanian Bogor.	Delapan tahun
7	Pengelolaan sarana infrastruktur TIK a. tipologi jaringan; dan b. layout perangkat infrastruktur/data center	Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik IPB, Pasal 10 huruf e.	Dapat membahayakan infrastruktur jaringan dan keamanan data IPB.	Tidak terbatas
8	Web service yang diberikan ke institusi/unit kerja	Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik IPB, Pasal 10 huruf e.	Dapat membahayakan infrastruktur jaringan dan keamanan data IPB.	Tidak terbatas
9	Data-data perkara/kasus hukum yang belum inkraht	Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik IPB, Pasal 10 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Tidak terbatas
10	Bukti-Bukti Kepemilikan Aset	Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik IPB, Pasal 10 huruf f	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan aset Institut Pertanian Bogor.	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Ditutup Bagi Publik	Jangka Waktu
11	Bukti bukti pengeluaran dan kuitansi pembayaran	Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik IPB, Pasal 10 huruf d	Dapat merugikan kepentingan Institut Pertanian Bogor.	Tidak terbatas
12	Dokumen Usulan Pengadaan Unit Kerja	a. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf b b. Peraturan Rektor IPB Nomor 13/IT3/LK/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa IPB	(1) menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan (2) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Institut Pertanian Bogor	Tidak terbatas
13	Dokumen Pengadaan	a. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, pasal 7 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b; c. Peraturan Rektor IPB Nomor 13/IT3/LK/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa IPB	(1) menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa (2) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Institut Pertanian Bogor	Tidak terbatas

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



No	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Tahun Penelitian
11	Pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah di Kecamatan ...	Kecamatan ... Kabupaten ...	Penelitian ini menggunakan metode percobaan lapangan dengan menggunakan acak lengkap. Perlakuan yang digunakan adalah pemberian pupuk organik (0, 1, 2, dan 3 ton/ha) dan pupuk kimia (0 dan 100%).	Tahun ...
12	Pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah di Kecamatan ...	Kecamatan ... Kabupaten ...	Penelitian ini menggunakan metode percobaan lapangan dengan menggunakan acak lengkap. Perlakuan yang digunakan adalah pemberian pupuk organik (0, 1, 2, dan 3 ton/ha) dan pupuk kimia (0 dan 100%).	Tahun ...
13	Pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah di Kecamatan ...	Kecamatan ... Kabupaten ...	Penelitian ini menggunakan metode percobaan lapangan dengan menggunakan acak lengkap. Perlakuan yang digunakan adalah pemberian pupuk organik (0, 1, 2, dan 3 ton/ha) dan pupuk kimia (0 dan 100%).	Tahun ...
14	Pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah di Kecamatan ...	Kecamatan ... Kabupaten ...	Penelitian ini menggunakan metode percobaan lapangan dengan menggunakan acak lengkap. Perlakuan yang digunakan adalah pemberian pupuk organik (0, 1, 2, dan 3 ton/ha) dan pupuk kimia (0 dan 100%).	Tahun ...
15	Pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah di Kecamatan ...	Kecamatan ... Kabupaten ...	Penelitian ini menggunakan metode percobaan lapangan dengan menggunakan acak lengkap. Perlakuan yang digunakan adalah pemberian pupuk organik (0, 1, 2, dan 3 ton/ha) dan pupuk kimia (0 dan 100%).	Tahun ...
16	Pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah di Kecamatan ...	Kecamatan ... Kabupaten ...	Penelitian ini menggunakan metode percobaan lapangan dengan menggunakan acak lengkap. Perlakuan yang digunakan adalah pemberian pupuk organik (0, 1, 2, dan 3 ton/ha) dan pupuk kimia (0 dan 100%).	Tahun ...
17	Pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah di Kecamatan ...	Kecamatan ... Kabupaten ...	Penelitian ini menggunakan metode percobaan lapangan dengan menggunakan acak lengkap. Perlakuan yang digunakan adalah pemberian pupuk organik (0, 1, 2, dan 3 ton/ha) dan pupuk kimia (0 dan 100%).	Tahun ...
18	Pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah di Kecamatan ...	Kecamatan ... Kabupaten ...	Penelitian ini menggunakan metode percobaan lapangan dengan menggunakan acak lengkap. Perlakuan yang digunakan adalah pemberian pupuk organik (0, 1, 2, dan 3 ton/ha) dan pupuk kimia (0 dan 100%).	Tahun ...
19	Pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah di Kecamatan ...	Kecamatan ... Kabupaten ...	Penelitian ini menggunakan metode percobaan lapangan dengan menggunakan acak lengkap. Perlakuan yang digunakan adalah pemberian pupuk organik (0, 1, 2, dan 3 ton/ha) dan pupuk kimia (0 dan 100%).	Tahun ...